



The 5th ICO EDUSHA 2024
Proceedings of International Conference
On Islam Education Management
and Sharia Economics
web: <https://prosiding.stainim.ac.id>
Sidoarjo, December 27th -28th 2024
Vol. 5. No. 1.
E-ISSN : 2775-930X

**Ethics and Principles of Mu'amalah
in Daily Life Based on Sharia**

Maulana Akbar Rasyid
STAI An Najah Indonesia Mandiri Sidoarjo
email : makbarr40@gmail.com

ABSTRACT

This article discusses how the ethics and principles of mu'amalah (social and economic relations in Islam) can be applied in everyday life. Mu'amalah teaches about justice, honesty, and benefits for everyone. This article tries to explain the rules of mu'amalah and practical ways to apply them. This research was conducted by reading and analyzing books and articles about mu'amalah. The results showed that the ethics of mu'amalah are very important for creating a just society.

Keywords: Transactions, sharia principles, ethics

Etika Dan Prinsip Mu'amalah Dalam Kehidupan Sehari-Hari Berdasarkan Syari'ah

Maulana Akbar Rasyid

STAI An Najah Indonesia Mandiri Sidoarjo

makbarr40@gmail.com

ABSTRAK

Artikel ini membahas tentang bagaimana etika dan prinsip-prinsip *mu'amalah* (hubungan sosial dan ekonomi dalam Islam) bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. *Mu'amalah* mengajarkan tentang keadilan, kejujuran, dan manfaat bagi semua orang. Artikel ini mencoba menjelaskan aturan-aturan *mu'amalah* dan cara-cara praktis menerapkannya. Penelitian ini dilakukan dengan membaca dan menganalisis buku-buku serta artikel tentang *mu'amalah*. Hasilnya, etika *mu'amalah* ternyata sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang adil.

Kata Kunci : *Mu'amalah*, prinsip syari'ah, etika

Pendahuluan

Dalam Islam, muamalah merupakan salah satu aspek penting yang mengatur hubungan antar-manusia, baik dalam kehidupan sosial maupun ekonomi. Kata "*muamalah*" berasal dari kata kerja '*aamala* yang berarti berinteraksi atau saling bertukar dalam berbagai urusan. Muamalah tidak hanya mencakup transaksi bisnis, tetapi juga segala bentuk interaksi yang melibatkan hak dan kewajiban antara manusia. Sebagai bagian dari syariah, muamalah memiliki prinsip-prinsip etis yang dirancang untuk menciptakan keseimbangan, keadilan, dan keberkahan dalam kehidupan manusia.¹

Prinsip *muamalah* berfungsi sebagai panduan etis yang berperan dalam menjaga keseimbangan dalam hubungan antarindividu maupun masyarakat. Dalam konteks kehidupan modern yang kompleks, etika muamalah menjadi sangat relevan, karena interaksi manusia kini tidak lagi terbatas pada hubungan sederhana. Interaksi ini bisa mencakup bisnis internasional, pinjaman berbunga,

¹ Habibullah, Eka Sakti. "Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Islam." *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 2.01 (2018): 25-48.

kontrak-kontrak kerja, hingga tanggung jawab sosial. Karena itu, Islam menempatkan *muamalah* sebagai panduan penting untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan integritas.²

Al-Qur'an dan Hadis memberikan dasar hukum yang kuat dalam muamalah, menggarisbawahi pentingnya kejujuran, amanah, dan larangan terhadap eksploitasi atau penipuan. Ajaran-ajaran ini dimaksudkan agar manusia dapat menjalankan kehidupan yang tidak hanya memperoleh keuntungan material, tetapi juga mendapatkan keberkahan. Dalam Surah Al-Baqarah ayat 188, Allah melarang mengambil harta orang lain dengan cara yang batil, yang merupakan dasar penting dalam konsep keadilan *muamalah*. Dengan kata lain, transaksi atau interaksi yang tidak beretika bertentangan dengan prinsip Islam.³

Dalam praktik sehari-hari, prinsip-prinsip *muamalah* memiliki aplikasi yang luas dan memengaruhi berbagai aspek kehidupan. Sebagai contoh, dalam perdagangan, prinsip muamalah menuntut adanya kejujuran, transparansi, dan saling ridha antara kedua belah pihak. Larangan terhadap penipuan, seperti mengurangi timbangan atau menyembunyikan cacat barang, menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan etika dalam setiap transaksi. Dengan demikian, prinsip-prinsip ini dirancang untuk menjaga kepercayaan antara pembeli dan penjual, serta menciptakan lingkungan bisnis yang sehat.⁴

Prinsip *muamalah* juga sangat penting dalam transaksi keuangan, terutama dalam konteks pinjaman dan hutang. Dalam syariah, terdapat larangan terhadap riba, yaitu tambahan bunga dalam pinjaman yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan. Larangan ini didasarkan pada pemahaman bahwa riba dapat menyebabkan ketidakadilan dan eksploitatif, terutama terhadap pihak yang lemah. Dengan menghindari riba, Islam mengajarkan pentingnya memberi dan menerima pinjaman sebagai bentuk solidaritas, bukan untuk meraih keuntungan sepihak.⁵

Di tengah perkembangan ekonomi global, banyak negara yang mengadopsi sistem perbankan

² Nurfaizal, Nurfaizal. "Prinsip-Prinsip Muamalah Dan Implementasinya Dalam Hukum Perbankan Indonesia." *Hukum Islam* 13.2 (2013): 170-176.

³ Sudiarti, Sri. "Fiqh Muamalah Kontemporer." (2018).

⁴ Hidayat, Rahmat. "Fikih Muamalah: Teori Dan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah." (2022).

⁵ Siregar, Idris, And Uco Kurnia Meliala Hasibuan. "Prinsip Prinsip Dasar Muamalah Dalam Islam." *Morfologi: Jurnal Ilmu Pendidikan, Bahasa, Sastra Dan Budaya* 2.4 (2024): 113-124.

syariah sebagai alternatif perbankan konvensional. Sistem ini mengikuti prinsip *muamalah* yang mengedepankan keadilan dan menghindari praktik-praktik yang dianggap eksploitasi. Perbankan syariah, misalnya, menawarkan produk keuangan yang bebas riba dan berlandaskan pada prinsip bagi hasil. Dengan demikian, prinsip *muamalah* memberikan kontribusi penting dalam mengembangkan sistem ekonomi yang lebih adil dan beretika.⁶

Lebih jauh lagi, prinsip *muamalah* tidak hanya berkaitan dengan interaksi ekonomi, tetapi juga mencakup hubungan sosial yang lebih luas. Dalam kehidupan sehari-hari, etika muamalah mengajarkan bagaimana bersikap amanah dalam menjaga kepercayaan, jujur dalam berkata-kata, dan adil dalam membuat keputusan. Hal ini menunjukkan bahwa muamalah berperan penting dalam membangun hubungan yang harmonis dan saling menghormati antarindividu. Dengan menerapkan prinsip *muamalah*, masyarakat dapat membangun lingkungan sosial yang lebih stabil dan saling mendukung.⁷

Etika *muamalah* juga berdampak pada hubungan keluarga dan masyarakat. Dalam keluarga, prinsip *muamalah* mengajarkan kejujuran dan amanah antara suami-istri serta orang tua dan anak. Sementara dalam masyarakat, *muamalah* mendorong sikap saling tolong-menolong dan berbagi. Hal ini berperan dalam menciptakan masyarakat yang memiliki solidaritas tinggi serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip moral. Oleh karena itu, penerapan *muamalah* dalam kehidupan sehari-hari sangat penting untuk menciptakan kehidupan yang penuh dengan kedamaian dan keberkahan.⁸

Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa praktik *muamalah* dalam kehidupan sehari-hari sering kali mengalami tantangan, terutama dengan adanya berbagai godaan yang mendorong manusia untuk berperilaku tidak jujur dan melanggar etika. Dalam dunia bisnis, misalnya, kompetisi yang ketat kadang-kadang mendorong pengusaha untuk melakukan praktik yang tidak jujur, seperti manipulasi harga atau menyembunyikan informasi. Oleh karena itu, penerapan prinsip muamalah perlu didukung dengan kesadaran moral dan pendidikan yang kuat tentang nilai-nilai Islam.⁹

⁶ Ismail, M. B. A. Perbankan Syariah. Kencana, 2017.

⁷ Taqiyudin, Hilman. "Konsep Etika Muamalah Dalam Islam." Muamalatuna 11.1 (2019): 80-102.

⁸ Habibullah, Eka Sakti. "Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Islam." Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam 2.01 (2018): 25-48.

⁹ Rusanti, Ega, And A. Syathir Sofyan. "Implementasi Konsep Ekonomi Islam Pada Sektor Pertanian Berbasis Kearifan Lokal Dan Tantangan Pembiayaan Di Perbankan Syariah." Jurnal Ilmu Perbankan Dan Keuangan Syariah 5.1 (2023): 29-51.

Di tengah perubahan zaman dan perkembangan teknologi, muamalah tetap relevan dalam menghadapi tantangan-tantangan etis. Misalnya, di era digital, perdagangan online menjadi bagian penting dari ekonomi modern, dan prinsip *muamalah* mengajarkan pentingnya transparansi dan kejujuran dalam transaksi digital. Prinsip-prinsip muamalah dapat menjadi pedoman yang kuat untuk menjaga integritas dan kepercayaan di dunia digital, terutama dengan meningkatnya risiko penipuan online dan eksploitasi data.¹⁰

Penerapan etika *muamalah* dalam kehidupan sehari-hari juga memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan psikologis individu. Ketika seseorang berperilaku sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, mereka akan merasa tenang dan nyaman karena menjalankan amanah dan tanggung jawab dengan baik. Dalam jangka panjang, hal ini dapat membentuk karakter yang baik, meningkatkan kualitas hidup, dan memberikan rasa bahagia yang sejati. Oleh karena itu, prinsip muamalah bukan hanya mengatur hubungan eksternal tetapi juga berperan dalam membentuk kepribadian dan karakter yang positif.¹¹

Dengan mempertimbangkan semua aspek di atas, jelas bahwa *muamalah* bukan hanya sekadar aturan transaksi, tetapi juga mencerminkan prinsip-prinsip etika dan akhlak yang mendalam. Prinsip-prinsip ini memberikan landasan yang kuat bagi umat Islam untuk menjalani kehidupan yang adil, harmonis, dan berkeadilan sosial. Pada akhirnya, penerapan *muamalah* yang baik akan menghasilkan masyarakat yang lebih sejahtera, solid, dan berkarakter baik sesuai dengan ajaran Islam.¹²

Rumusan masalah pada artikel ini berfokus pada interaksi manusia dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam konteks sosial dan ekonomi, memerlukan prinsip-prinsip yang dapat menjaga keseimbangan dan keadilan. Dalam Islam, *muamalah* mengatur segala bentuk interaksi yang melibatkan hak dan kewajiban antara individu, baik dalam hubungan personal, transaksi bisnis, maupun relasi sosial. Namun, di tengah perkembangan zaman dan pesatnya pertumbuhan ekonomi global, penerapan muamalah sesuai syariah kerap mengalami tantangan, baik dalam konteks perbedaan budaya, tekanan ekonomi, maupun godaan untuk memperoleh keuntungan secara tidak

¹⁰ Husna, Fathayatul. "Wajah Ekonomi 4.0: Perbankan Syari'ah Digital, Peningkatan Daya Saing Dan Strategi Dakwah Islam." *Idarotuna* 3.1 (2020): 59-70.

¹¹ Dahri, Muhammad. "Konsep Dasar Ekonomi Dan Transaksi Dalam Muamalah Islam." (2021).

¹² Akbar, Asarudin, Muhammad Dahri, And Muhammad Arsyam. "Konsep Dasar Ekonomi Dan Transaksi Dalam Muamalah Islam." (2021).

adil.¹³

Permasalahan yang timbul adalah bagaimana prinsip-prinsip utama muamalah, seperti keadilan, kejujuran, amanah, dan larangan terhadap praktik-praktik yang merugikan, dapat diterapkan secara efektif dalam kehidupan sehari-hari di tengah kompleksitas masyarakat modern. Dalam interaksi bisnis, misalnya, bagaimana prinsip transparansi dan kejujuran dapat diterapkan dengan efektif ketika banyak pihak lebih mengutamakan keuntungan finansial semata? Pada aspek sosial, muncul pula pertanyaan mengenai bagaimana prinsip amanah dan tanggung jawab dapat dipertahankan dalam masyarakat yang semakin kompetitif dan individualistik.¹⁴

Dengan demikian, penelitian ini dilandasi oleh beberapa pertanyaan penting : Apa saja prinsip dasar *muamalah* menurut syariah Islam yang relevan dalam konteks kehidupan modern? Bagaimana penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam berbagai aspek kehidupan, seperti perdagangan, pinjaman, dan hubungan sosial? Dan sejauh mana dampak penerapan muamalah ini dapat memperbaiki hubungan sosial, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menciptakan keadilan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam? Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi inti dari penelitian ini untuk memahami lebih dalam mengenai etika *muamalah* dan bagaimana ia dapat memberikan kontribusi positif bagi kehidupan sehari-hari yang lebih etis dan harmonis.¹⁵

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami secara mendalam prinsip-prinsip utama dalam *muamalah* yang ditetapkan oleh ajaran syariah Islam dan menilai bagaimana prinsip-prinsip ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam konteks sosial maupun ekonomi. Penelitian ini ingin menggali konsep-konsep kunci seperti keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab yang menjadi landasan utama dalam muamalah, dan menguraikan penerapannya dalam berbagai situasi modern, mulai dari perdagangan hingga interaksi sosial di lingkungan masyarakat yang beragam.¹⁶

¹³ Habibullah, Eka Sakti. "Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Islam." *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 2.01 (2018): 25-48.

¹⁴ Siregar, Idris, And Ucok Kurnia Meliala Hasibuan. "Prinsip Prinsip Dasar Muamalah Dalam Islam." *Morfologi: Jurnal Ilmu Pendidikan, Bahasa, Sastra Dan Budaya* 2.4 (2024): 113-124.

¹⁵ Siregar, Idris, And Ucok Kurnia Meliala Hasibuan. "Prinsip Prinsip Dasar Muamalah Dalam Islam." *Morfologi: Jurnal Ilmu Pendidikan, Bahasa, Sastra Dan Budaya* 2.4 (2024): 113-124.

¹⁶ Herlina, Herlina. "Prinsip Muamalah Dalam Keluarga Islam." *Adm: Jurnal Abdi Dosen Dan Mahasiswa* 2.1 (2024): 11-18.

Melalui analisis yang lebih komprehensif, penelitian ini juga bertujuan untuk menilai dampak dari penerapan prinsip-prinsip muamalah terhadap kesejahteraan individu dan harmoni sosial dalam masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru tentang pentingnya muamalah dalam membentuk masyarakat yang lebih adil, transparan, dan beretika. Penelitian ini tidak hanya berusaha memaparkan prinsip-prinsip yang ideal, tetapi juga mengamati secara kritis bagaimana tantangan dan potensi penerapan prinsip-prinsip muamalah ini terjadi dalam kehidupan nyata. Tujuan akhir dari penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi dalam membangun kesadaran yang lebih besar terhadap nilai-nilai Islam, sekaligus mendorong penerapan prinsip-prinsip muamalah secara lebih luas dan konsisten di tengah masyarakat.¹⁷

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami konsep serta prinsip-prinsip muamalah dalam Islam secara mendalam. Dalam konteks kajian ini, metode kualitatif dipilih karena topik muamalah mencakup nilai-nilai etis dan hukum Islam yang mengatur hubungan antar-manusia, baik di bidang sosial maupun ekonomi. Metode ini membantu untuk tidak hanya memahami teori, tetapi juga menggali pemaknaan dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.¹⁸

Penelitian ini dirancang sebagai studi literatur atau library research, yang berarti bahwa peneliti akan berfokus pada pencarian, pengumpulan, dan analisis literatur dari berbagai sumber klasik dan kontemporer. Ini termasuk ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis yang menjadi landasan hukum muamalah, serta interpretasi dari para ulama dan cendekiawan Muslim. Desain ini dipilih untuk mendapatkan pemahaman yang luas dan mendalam tentang konsep-konsep etika yang terkandung dalam muamalah.¹⁹

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur, di mana semua sumber yang relevan akan dibaca, dicatat, dan ditelaah secara mendalam. Langkah ini bertujuan untuk memastikan

¹⁷ Taqiyudin, Hilman. "Konsep Etika Muamalah Dalam Islam." *Muamalatuna* 11.1 (2019): 80-102.

¹⁸ Madjid, St Saleha. "Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2.1 (2018): 14-28.

¹⁹ Mahessa, Alvi, Et Al. "Pandangan Islam Tentang Riba Dalam Muamalah." *Maras: Jurnal Penelitian Multidisiplin* 2.1 (2024): 340-346.

bahwa setiap informasi yang diperoleh memiliki keterkaitan langsung dengan penelitian. Peneliti berusaha memilih sumber yang dapat dipercaya dan memiliki kredibilitas, sehingga data yang diperoleh memiliki dasar yang kuat.²⁰

Pembahasan

Dalam perspektif Islam, *muamalah* mencakup segala bentuk interaksi dan hubungan yang terjadi di antara manusia, baik dalam konteks bisnis maupun sosial. Berbeda dengan aktivitas ibadah yang berfokus pada hubungan manusia dengan Tuhan, muamalah menekankan hubungan manusia dengan manusia lainnya serta lingkungan sekitarnya. Hal ini bertujuan untuk membangun hubungan yang saling menguntungkan, seimbang, dan harmonis. Pada dasarnya, prinsip-prinsip *muamalah* yang berlandaskan syariah bukan hanya berfungsi sebagai panduan moral, tetapi juga sebagai penopang keadilan dan kepercayaan dalam setiap aspek kehidupan manusia.²¹

Muamalah mengandung prinsip-prinsip utama yang mendasari perilaku seseorang dalam kegiatan sosial-ekonomi sehari-hari, seperti kejujuran, keadilan, tanggung jawab (amanah), serta larangan riba. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk membangun kehidupan sosial yang adil, damai, dan sejahtera. Penerapannya yang konsisten diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang harmonis dan mengedepankan hak-hak setiap individu. Berikut ini adalah uraian lengkap mengenai prinsip-prinsip utama dalam *muamalah*, disertai dengan contoh studi kasus untuk memperjelas penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.²²

Salah satu nilai dasar dalam *muamalah* adalah kejujuran, yang dianggap sebagai fondasi utama dari segala jenis interaksi. Kejujuran dalam transaksi berarti seorang individu harus bersikap transparan dan terbuka dalam semua aspek transaksi, termasuk dalam memberikan informasi yang benar dan tidak menyesatkan. Di sisi lain, kejujuran juga mencakup niat baik dalam melaksanakan setiap transaksi. Dalam Islam, sikap ini sangat dianjurkan, sebab dapat menghindarkan masyarakat

²⁰ Wulandari, Ayu. "Transaksi Hutang Piutang Dengan Tambahan "Uang Kopi" Di Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara Perspektif Hukum Muamalah." (2021).

²¹ Wasik, Abdul. "Korelasi Interaksi Sosial Dalam Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia." *Jurnal Hukum Islam* 14.1 (2016): 31-48.

²² Ramadhani, M. Kelfin Gilang. "Etika Islami Dalam Berkomentar Di Instagram@ Taubatters: Kajian Terhadap Fatwa Mui Tentang Muamalah Di Media Sosial." *Syiar: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam* 4.1 (2024): 15-30.

dari praktik kecurangan atau penipuan yang dapat merusak hubungan sosial dan ekonomi.²³

Studi Kasus : Seorang pedagang di pasar memilih untuk menjual barangnya dengan menyebutkan kondisi barang secara detail, termasuk kekurangan atau cacat kecil yang mungkin ada. Misalnya, ia menjelaskan kepada pembeli bahwa produk yang dijualnya memiliki goresan kecil, meskipun tidak terlalu terlihat. Kejujuran ini membuat pembeli merasa dihargai dan nyaman dalam bertransaksi, sehingga menciptakan hubungan saling percaya antara pedagang dan pelanggan. Selain menumbuhkan kepercayaan, sikap jujur ini juga memperkuat reputasi pedagang di mata masyarakat. Prinsip ini menunjukkan bahwa kejujuran dalam muamalah bukan hanya mendatangkan keberkahan dalam usaha, tetapi juga membangun rasa saling percaya yang menjadi dasar dari hubungan sosial yang baik.²⁴

Prinsip keadilan menjadi elemen penting dalam *muamalah*, karena keadilan adalah pilar yang mendukung tegaknya keharmonisan dalam hubungan antarindividu. Dalam konteks ekonomi, keadilan berarti tidak hanya menghormati hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam transaksi, tetapi juga menegakkan keseimbangan agar tidak terjadi ketidakadilan. Keadilan juga mencakup pemberian harga yang wajar, memenuhi kesepakatan, dan memberikan hak yang layak bagi setiap individu. Dengan prinsip ini, muamalah menjadi alat yang menjaga agar kehidupan sosial berlangsung tanpa adanya pihak yang merasa dirugikan.²⁵

Studi Kasus : Seorang pemilik usaha memutuskan untuk memberikan kompensasi dan upah yang layak kepada karyawannya berdasarkan kinerja mereka. Ia juga memberikan kesempatan yang sama bagi setiap karyawan untuk mengembangkan karier. Sikap ini tidak hanya meningkatkan kepuasan dan loyalitas karyawan, tetapi juga memotivasi mereka untuk memberikan kontribusi terbaik. Pengusaha ini menerapkan prinsip keadilan dengan memberikan hak yang layak dan

²³ Syamsiah, Siti, And Widya Tri Mawarni. "Menggapai Keberkahan Hidup Dengan Jujur Dalam Muamalah." *Hibrul Ulama* 5.2 (2023): 68-75.

²⁴ Febrian, Rani Ashari, And Muhammad Taufiq. "Aktualisasi Pemahaman Konsep Riba Dalam Kegiatan Muamalah Dalam Masyarakat (Studi Kasus Pada Kegiatan Jual Beli Di Pasar Tradisional Pakan Sinayan)." *Jurnal Bisnis Dan Manajemen (Jurbisman)* 1.1 (2023): 157-164.

²⁵ Lathip, Fatahul. "Praktik Jual Beli Arisan Uang Dalam Tinjauan Fikih Muamalah (Studi Kasus Di Dusun Tegalduwur Desa Wadunggetas Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten)." *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum Dan Filantropi* (2019): 151-162.

menghargai setiap karyawan sesuai peran mereka. Dengan begitu, perusahaan pun tumbuh lebih sehat dan produktif karena karyawan merasa diperlakukan dengan adil.²⁶

Islam melarang praktik riba karena dianggap sebagai salah satu bentuk ketidakadilan yang dapat membebani pihak yang membutuhkan. Riba dianggap merugikan karena mengambil keuntungan berlebihan dari pihak yang tidak berdaya, yang sering kali tidak memiliki pilihan lain. Dalam pandangan Islam, riba adalah tindakan yang tidak adil dan eksploitasi terhadap pihak yang sedang dalam kondisi lemah. Dengan menghindari praktik riba, Islam berusaha menciptakan keseimbangan sosial dan keadilan dalam transaksi.²⁷

Studi Kasus : Seorang pengusaha memiliki kerabat yang membutuhkan dana untuk modal usaha kecil. Daripada meminjamkan uang dengan bunga, ia memilih untuk memberikan pinjaman tanpa bunga atau qard hasan. Keputusan ini mencerminkan prinsip Islam dalam menghindari praktik riba dan membantu orang lain tanpa membebani mereka dengan kewajiban tambahan yang memberatkan. Melalui tindakan ini, pengusaha tersebut tidak hanya membantu saudaranya, tetapi juga menjaga prinsip keadilan dan keseimbangan ekonomi yang dianjurkan dalam muamalah.²⁸

Amanah atau tanggung jawab adalah konsep penting dalam *muamalah* yang berarti menjaga kepercayaan dan menjalankan tugas dengan penuh dedikasi. Tanggung jawab ini bukan hanya dalam hal pekerjaan, tetapi mencakup segala sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang. Seorang Muslim yang beriman diharapkan untuk selalu menjaga amanah dengan sebaik mungkin, baik dalam urusan pribadi, keluarga, maupun pekerjaan. Dalam konteks *muamalah*, sikap ini berfungsi untuk menjaga hubungan saling percaya antarindividu.²⁹

Studi Kasus : Seorang karyawan diberi tanggung jawab untuk mengelola inventaris perusahaan secara rinci dan melaporkan setiap perubahan stok. Dengan integritas dan tanggung

²⁶ Syam, Zulkhairil Hadi. "Pengupahan Karyawan Dalam Perspektif Fiqih Muamalah: Studi Kasus Pada Home Industri Konveksi Di Palu Kalibata Jakarta Selatan." (2011).

²⁷ Febrian, Rani Ashari, And Muhammad Taufiq. "Aktualisasi Pemahaman Konsep Riba Dalam Kegiatan Muamalah Dalam Masyarakat (Studi Kasus Pada Kegiatan Jual Beli Di Pasar Tradisional Pakan Sinayan)." *Jurnal Bisnis Dan Manajemen (Jurbisman)* 1.1 (2023): 157-164.

²⁸ Luthfi, Ahmad. "Peran Dakwah Ekonomi Syariah Dalam Pemberantasan Riba (Studi Kasus Bank Muamalat Indonesia)." *Jurnal Syntax Transformation* 4.2 (2023): 145-152.

²⁹ Latifah, Eny. "Shari'ah Enterprise Theory (Amanah) Pada Pendekatan Behavioral Accounting Dalam Menilai Shari'ah Microfinance (Studi Kasus Pada Koperasi Syariah Lamongan)." *Jurnal Shidqia Nusantara* 1.1 (2020): 61-75.

jawabnya, karyawan ini memastikan bahwa setiap barang tercatat dengan benar dan semua laporan dibuat dengan akurat. Ia menjalankan amanah ini dengan sungguh-sungguh, sehingga menciptakan lingkungan kerja yang penuh dengan saling kepercayaan. Kejujuran dan integritas yang ditunjukkan dalam menjalankan amanah ini membangun kepercayaan dari atasan dan rekan kerja, serta meningkatkan reputasi positif dalam perusahaan.³⁰

Kepedulian sosial merupakan salah satu nilai yang menjadi tujuan dalam penerapan *muamalah*. Islam mengajarkan untuk peduli terhadap sesama, terutama terhadap mereka yang berada dalam kondisi kurang beruntung. Melalui zakat, infak, dan sedekah, umat Islam diingatkan untuk berbagi dengan yang membutuhkan, sebagai upaya untuk mengurangi kesenjangan sosial. Dengan demikian, prinsip ini tidak hanya membantu keseimbangan ekonomi, tetapi juga menumbuhkan solidaritas dan kebersamaan dalam masyarakat.³¹

Studi Kasus : Seorang pengusaha sukses yang tinggal di sebuah desa memilih untuk menyisihkan sebagian keuntungannya untuk membantu masyarakat setempat melalui program-program keterampilan. Melalui pelatihan tersebut, banyak warga desa yang sebelumnya tidak memiliki pekerjaan, kini mendapatkan keterampilan dan dapat meningkatkan taraf hidup mereka. Tindakan ini mencerminkan kepedulian sosial yang tidak hanya membantu individu, tetapi juga memajukan komunitas, sehingga menciptakan keseimbangan sosial dan kesejahteraan bersama.³²

Etika dalam *muamalah* tidak terbatas pada konteks ekonomi atau bisnis, tetapi juga meliputi segala aspek kehidupan sosial sehari-hari. Prinsip-prinsip ini meliputi sikap saling menghormati, menghargai waktu, serta menghormati privasi dan hak-hak orang lain. Seorang Muslim yang mengikuti etika dalam *muamalah* akan menjadi pribadi yang disukai dan dihormati dalam lingkungannya. Dalam setiap interaksi, baik itu di lingkungan kerja, keluarga, atau masyarakat, etika

³⁰ Arsih, Inelia Purnama. Tanggungjawab Pemilik Kos Terhadap Barang Milik Penghuni Di Tinjau Dari Konsep Wadi'ah (Studi Kasus Penyewaan Kamar Kos Di Wilayah Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Kota, Kota Kediri). Diss. IAIN Kediri, 2020.

³¹ Fatimah, Siti. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Akad Jual Beli Bawang Merah Berpanjar (Studi Kasus Di Desa Turi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan)." *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam* 7.2 (2015).

³² Nikmah, Siti Kholifatun, Yulianto Bambang Setyadi, And Wibowo Heru Prasetyo. "Peranan Komunitas Sosial Bagi Pembudayaan Karakter: Studi Kasus Pada Komunitas Deaf Volunteering Organization Di Kota Surakarta." *Citizenship Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan* 8.2 (2020): 76-89.

ini memberikan pedoman tentang bagaimana berperilaku dengan baik dan sopan.³³

Studi Kasus : Seorang individu yang selalu menghargai waktu dan menjaga komunikasi yang baik dengan orang lain menjadi teladan di komunitasnya. Ia selalu berbicara dengan sopan, menghargai pendapat orang lain, serta tidak melanggar aturan-aturan sosial yang berlaku. Dengan menerapkan etika yang baik, ia menciptakan suasana positif di sekitarnya, dan orang-orang pun merasa nyaman berinteraksi dengannya. Tindakan ini menunjukkan bahwa penerapan etika dalam kehidupan sehari-hari tidak hanya meningkatkan kualitas hubungan sosial, tetapi juga membangun reputasi pribadi yang baik.³⁴

Dari berbagai prinsip dan contoh studi kasus di atas, dapat disimpulkan bahwa etika dan prinsip muamalah memiliki peranan penting dalam kehidupan sehari-hari umat Islam. Nilai-nilai kejujuran, keadilan, amanah, dan tanggung jawab yang tertuang dalam muamalah tidak hanya berfungsi sebagai pedoman moral, tetapi juga menjadi fondasi dari hubungan yang sehat dan berkesinambungan. Dengan mengamalkan prinsip-prinsip ini, setiap individu diharapkan mampu menciptakan masyarakat yang damai, sejahtera, dan penuh dengan keberkahan.³⁵

Prinsip muamalah dalam Islam, yang mencakup etika sosial dan ekonomi, memberikan panduan praktis yang sangat relevan untuk kehidupan sehari-hari. Melalui penerapan nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, amanah, dan tanggung jawab, prinsip-prinsip ini bertujuan menciptakan masyarakat yang harmonis, adil, dan berkeadilan sosial. Dalam praktiknya, muamalah memainkan peran penting dalam membentuk masyarakat yang saling mendukung, menghargai, dan berempati satu sama lain.³⁶

Jika diterapkan secara konsisten, prinsip-prinsip muamalah ini dapat menumbuhkan kepercayaan dan rasa saling percaya dalam interaksi sosial. Setiap individu memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga integritas, menghindari kecurangan, dan memastikan bahwa tindakannya

³³ Ramadhani, M. Kelfin Gilang. "Etika Islami Dalam Berkomentar Di Instagram@ Taubatters: Kajian Terhadap Fatwa Mui Tentang Muamalah Di Media Sosial." *Syar: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam* 4.1 (2024): 15-30.

³⁴ Septyan, Krisno, And Wisnu Julianto. "Keseimbangan Bahasan Fiqih Muamalah Dan Akuntansi Syariah Bagi Siswa Smk N 20 Jakarta." *Jpp Iptek (Jurnal Pengabdian Dan Penerapan Iptek)* 2.2 (2018): 41-46.

³⁵ Zuhirsyan, Muhammad, Et Al. "Pesantren Dalam Realitas Implementasi Fikih Muamalah Kontemporer (Studi Kasus Penerapan Akad Syariah Dalam Pengelolaan Bisnis Pesantren)." *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran (Jrpp)* 6.4 (2023): 2100-2111.

³⁶ Ma'ruf Ari Sandy, Muhammad Nur, And Syaifullah Hadi. "Nilai-Nilai Islam Dalam Praktik Muamalah (Studi Kasus Rumah Makan Bebek Sincan Purwosari Pasuruan)." *Jurnal Mu'allim* 1.

membawa manfaat bagi dirinya maupun orang lain. Dengan memperhatikan aspek-aspek etis dalam setiap interaksi, baik di lingkungan kerja, keluarga, atau masyarakat, akan terbentuk keseimbangan yang lebih baik antara kepentingan individu dan kepentingan kolektif. Analisis ini akan melihat lebih dekat bagaimana setiap prinsip dalam muamalah berkontribusi dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana penerapan prinsip tersebut dapat memberikan dampak positif pada masyarakat secara keseluruhan.³⁷

Kejujuran merupakan salah satu fondasi yang paling penting dalam *muamalah*. Dalam dunia bisnis, kejujuran mendorong interaksi yang sehat antara pelaku bisnis dan konsumen. Tanpa kejujuran, kepercayaan akan sulit dibangun, dan transaksi ekonomi akan terhambat oleh ketidakpercayaan dan kecurigaan antarindividu. Kejujuran dalam transaksi bukan hanya tentang memberikan informasi yang benar mengenai produk atau layanan, tetapi juga mencakup transparansi dalam komunikasi, penetapan harga yang adil, dan tidak menyembunyikan informasi penting yang bisa mempengaruhi keputusan pembeli.³⁸

Penerapan kejujuran ini terlihat jelas dalam praktik bisnis modern, di mana konsumen semakin menuntut transparansi dari produsen dan pelaku usaha. Konsumen masa kini cenderung lebih peduli terhadap etika bisnis dan praktik yang digunakan dalam produksi barang atau jasa yang mereka konsumsi. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin menyadari pentingnya kejujuran sebagai nilai yang harus ada dalam bisnis. Jika kejujuran diterapkan secara luas, kepercayaan antarindividu dalam pasar akan meningkat, dan konsumen merasa lebih nyaman dalam melakukan transaksi.³⁹

Selain itu, kejujuran dalam transaksi bisnis juga berdampak pada reputasi perusahaan atau individu yang menjalankannya. Sebuah bisnis yang selalu mengutamakan kejujuran cenderung memiliki pelanggan setia dan mendapatkan dukungan positif dari masyarakat. Ini bukan hanya

³⁷ Nehaya, Ervina Rohmatul. Peran Akuntabilitas Terhadap Efektivitas Koinisasi Nahdlatul Ulama (Nu) Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dari Fiqh Muamalah (Studi Kasus Nu Ranting Desa Kandat Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri). Diss. IAIN Kediri, 2022.

³⁸ Djamil, Nasrullah. "Akuntansi Terintegrasi Islam: Alternatif Model Dalam Penyusunan Laporan Keuangan: Islamic Integrated Accounting: Alternative Models In Preparing Financial Statements." *Jaamter: Jurnal Audit Akuntansi Manajemen Terintegrasi* 1.1 (2023): 1-10.

³⁹ Saputra, Andrian, And Muhamad Aji Purwanto. "Jual Beli Dengan Non-Muslim Dalam Konteks Fikih Muamalah Dan Nilai Kemaslahatan:(Studi Kasus Kabupaten Bengkalis)." *Qawānīn Journal Of Economic Syaria Law* 7.1 (2023): 68-80.

menguntungkan dalam jangka pendek, tetapi juga mendukung keberlangsungan bisnis dalam jangka panjang, karena reputasi yang baik merupakan aset yang sulit diperoleh jika tidak dibangun dengan kejujuran.⁴⁰

Keadilan adalah prinsip yang memegang peranan sentral dalam muamalah. Dalam konsep Islam, keadilan bukan hanya sekadar memberikan apa yang layak diterima oleh setiap individu, tetapi juga menjaga keseimbangan hak dan kewajiban agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Dalam konteks ekonomi, prinsip keadilan mencakup penetapan harga yang wajar, tidak melakukan praktik yang memanfaatkan kelemahan pihak lain, dan membagi keuntungan dengan cara yang adil.⁴¹

Ketika prinsip keadilan diterapkan dalam lingkungan kerja, misalnya, akan tercipta suasana kerja yang kondusif dan produktif. Setiap individu merasa dihargai sesuai perannya, dan kinerja mereka dinilai secara objektif. Dalam jangka panjang, lingkungan kerja yang adil akan menumbuhkan loyalitas karyawan dan meningkatkan produktivitas perusahaan secara keseluruhan. Selain itu, keadilan dalam pembagian keuntungan dapat mengurangi kesenjangan antara pemilik modal dan pekerja, sehingga terhindar dari konflik yang mungkin muncul akibat ketidakpuasan.⁴²

Secara lebih luas, penerapan prinsip keadilan dalam masyarakat juga dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial yang terjadi akibat ketidakadilan dalam pembagian kekayaan. Ketika setiap individu memiliki akses yang adil terhadap sumber daya dan kesempatan, maka keseimbangan sosial akan lebih mudah terwujud. Islam menekankan pentingnya keadilan sebagai salah satu cara untuk menjaga stabilitas dan kedamaian dalam masyarakat, karena ketidakadilan adalah akar dari banyak permasalahan sosial.⁴³

Prinsip *muamalah* melarang praktik riba karena dianggap merugikan dan tidak adil. Riba, dalam konteks modern, sering kali dihubungkan dengan bunga pinjaman yang sangat tinggi atau praktik

⁴⁰ Madinah, Siti Hasnaa, Putri Karunia Sari, And Isnaini Rofiqoh. "Analisis Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Jasa Titip Beli Online Dalam Prespektif Kaidah Fikih Ekonomi (Studi Kasus Pada Akun Instagram@ Jastiperopa777)." *El-Qist: Journal Of Islamic Economics And Business (Jieb)* 9.2 (2019): 196-214.

⁴¹ Yunus, Muhammad. "Analisis Akad Jual-Beli Kain Gulungan Dalam Penggunaan Hak Khiyar Menurut Fikih Muamalah." *Jurnal Riset Ekonomi Syariah* (2021): 68-77.

⁴² Nurrachmi, Intan, And Setiawan Setiawan. "Peran Koperasi Syariah Sebagai Pusat Kegiatan Muamalah Jamaah Masjid (Studi Kasus Koperasi Syariah Baitul Mu'min Komplek Pasir Jati, Desa Jati Endah Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung)." *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 7.1 (2024): 55-66.

⁴³ Hikmawan, Dika. "Analisis Strategi Pemasaran Dalam Meningkatkan Volume Penjualan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Toko Ags Kuningan)." *Change Think Journal* 1.01 (2022): 50-59.

pembiayaan yang tidak seimbang. Dalam Islam, riba dilarang karena dianggap sebagai praktik yang dapat merugikan pihak yang lemah dan memperkaya pihak yang kuat. Hal ini menciptakan ketimpangan ekonomi yang tidak sehat dan menimbulkan ketergantungan finansial yang dapat memberatkan individu atau keluarga yang berada dalam kondisi kesulitan ekonomi.⁴⁴

Dengan menghindari riba, Islam berupaya menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan seimbang. Praktik riba yang sering kali menambah beban hutang bagi mereka yang membutuhkan justru menciptakan kesenjangan dan memperparah masalah kemiskinan. Sebaliknya, Islam mendorong umatnya untuk melakukan transaksi berbasis pinjaman tanpa bunga atau qard hasan, yang lebih bertujuan untuk membantu tanpa mengharapkan imbalan berlebihan. Prinsip ini diharapkan dapat menyeimbangkan kekuatan ekonomi dan memberikan kesempatan yang lebih adil bagi setiap individu untuk mengakses sumber daya tanpa tekanan finansial yang memberatkan.⁴⁵

Tanggung jawab atau amanah adalah prinsip lain yang sangat dihargai dalam Islam. Seseorang yang diberikan amanah diharapkan menjalankan tanggung jawab tersebut dengan penuh integritas dan kejujuran. Dalam *muamalah*, amanah bukan hanya mencakup transaksi bisnis atau pekerjaan, tetapi juga mencakup segala bentuk tanggung jawab sosial dan etika yang diberikan kepada setiap individu. Amanah ini mencakup tanggung jawab dalam menjaga rahasia, menjaga kualitas produk atau layanan, serta menjalankan janji dengan sungguh-sungguh.⁴⁶

Penerapan prinsip amanah ini terlihat dalam kehidupan sehari-hari ketika seseorang diberi kepercayaan oleh orang lain. Misalnya, dalam hubungan bisnis, ketika seorang manajer diberikan tanggung jawab untuk mengelola keuangan perusahaan, ia diharapkan untuk menjalankan tugasnya dengan jujur dan tidak melakukan praktik yang dapat merugikan perusahaan atau pihak lain. Dengan menerapkan amanah, individu tersebut menjaga kepercayaan yang telah diberikan dan memberikan dampak positif pada hubungan antarindividu.⁴⁷

⁴⁴ Febrian, Rani Ashari, And Muhammad Taufiq. "Aktualisasi Pemahaman Konsep Riba Dalam Kegiatan Muamalah Dalam Masyarakat (Studi Kasus Pada Kegiatan Jual Beli Di Pasar Tradisional Pakan Sinayan)." *Jurnal Bisnis Dan Manajemen (Jurbisman)* 1.1 (2023): 157-164.

⁴⁵ Fauzi, Risa Nur. "Pengaruh Literasi Keuangan Syariah, Pengetahuan Agama, Dan Promosi Terhadap Minat Menjadi Nasabah Bank Syariah (Studi Kasus Pada Mahasiswa Santri Di Kabupaten Sleman Yogyakarta)." *Jurnal Pendidikan Dan Ekonomi* 9.1 (2020): 37-46.

⁴⁶ A'yuni, Qurrotul. Analisis Tanggung Jawab Perusahaan Jasa Ekspedisi Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus Mitra Ninja Xpress Cabang Damaran Kudus). Diss. IAIN Kudus, 2022.

⁴⁷

Dalam kehidupan sosial, prinsip amanah juga memiliki peran yang penting. Ketika seseorang selalu menjaga amanah dan tanggung jawab yang diberikan, orang lain akan merasa aman dan nyaman untuk berinteraksi dengannya. Hal ini dapat mempererat hubungan sosial, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, maupun di tempat kerja. Tanggung jawab dalam menjaga amanah yang diberikan tidak hanya membentuk karakter yang dapat dipercaya, tetapi juga memperkuat ikatan sosial dan menciptakan lingkungan yang harmonis.

Islam menganjurkan umatnya untuk menunjukkan kepedulian terhadap sesama, terutama kepada mereka yang membutuhkan. Kepedulian sosial ini diwujudkan dalam bentuk zakat, infak, dan sedekah, yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin. Prinsip kepedulian sosial tidak hanya membantu individu yang membutuhkan, tetapi juga menciptakan keseimbangan ekonomi dalam masyarakat secara keseluruhan.

Dalam konteks *muamalah*, kepedulian sosial berperan sebagai pengingat bagi individu untuk selalu peduli pada lingkungan sekitarnya. Hal ini akan menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan solid, di mana individu merasa saling terhubung dan saling mendukung. Jika setiap individu peduli terhadap sesama dan ikut berkontribusi dalam meringankan beban mereka yang kurang beruntung, maka akan tercipta keseimbangan sosial yang kuat.

Di tengah modernisasi yang semakin pesat, nilai kepedulian sosial ini masih sangat relevan. Misalnya, seorang pengusaha yang sukses di bidangnya tidak hanya memikirkan keuntungan pribadi, tetapi juga berkontribusi untuk masyarakat dengan memberikan bantuan atau membuka lapangan pekerjaan bagi orang-orang di sekitarnya. Dengan sikap kepedulian ini, ia tidak hanya membantu mereka yang membutuhkan, tetapi juga menciptakan kesejahteraan yang lebih luas di lingkungannya.

Dari analisis di atas, jelas bahwa prinsip-prinsip *muamalah* yang berlandaskan syariah memiliki dampak yang sangat luas dalam membentuk masyarakat yang adil dan harmonis. Setiap prinsip, dari kejujuran, keadilan, hingga kepedulian sosial, memberikan kontribusi yang signifikan dalam menciptakan hubungan sosial dan ekonomi yang sehat. Melalui penerapan yang konsisten, masyarakat akan merasakan manfaat yang nyata dari sistem ekonomi dan sosial yang didasari pada nilai-nilai syariah yang humanis dan berkeadilan.

Kesimpulan

Dari berbagai pembahasan mengenai etika dan prinsip muamalah dalam Islam, dapat disimpulkan bahwa penerapan nilai-nilai muamalah berperan penting dalam menciptakan harmoni di tengah masyarakat. Prinsip-prinsip seperti kejujuran, keadilan, amanah, larangan terhadap praktik riba, dan kepedulian sosial, memberikan dasar yang kuat untuk interaksi sosial dan ekonomi yang sehat serta etis. Setiap prinsip ini memiliki dampak yang nyata pada kehidupan sehari-hari, di mana pelaksanaannya dapat mendorong masyarakat untuk menjalin hubungan yang lebih positif, saling menghormati, dan berkeadilan.

Kejujuran, misalnya, tidak hanya berfungsi sebagai landasan moral dalam transaksi ekonomi, tetapi juga membangun rasa saling percaya antara pelaku usaha dan konsumen. Ketika kejujuran diterapkan secara konsisten, kepercayaan yang terbangun memungkinkan hubungan bisnis yang sehat dan mengurangi ketidakpastian dalam interaksi sehari-hari. Selain itu, prinsip keadilan yang diajarkan Islam menekankan pentingnya kesetaraan hak dan kewajiban antara semua pihak. Dalam konteks ekonomi, keadilan ini membantu mencegah praktik eksploitasi yang bisa merugikan pihak yang lemah dan menciptakan keseimbangan dalam pembagian keuntungan.

Larangan terhadap riba menekankan bahwa dalam Islam, sistem ekonomi harus berlandaskan pada keadilan dan tidak boleh ada pihak yang dieksploitasi demi keuntungan sepihak. Sistem keuangan yang murni berlandaskan prinsip syariah ini bertujuan menciptakan keseimbangan ekonomi, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang tanpa terjebak dalam beban utang yang berlebihan. Prinsip ini memberikan landasan untuk membangun sistem ekonomi yang lebih manusiawi dan adil, yang dapat memberikan manfaat bukan hanya bagi individu, tetapi juga bagi komunitas yang lebih luas.

Prinsip amanah dan tanggung jawab sosial juga memperkuat pentingnya integritas dalam setiap hubungan sosial. Individu yang menjalankan amanah dengan sungguh-sungguh akan mampu menjaga kepercayaan dan reputasi baik dalam setiap interaksi, baik di lingkungan keluarga, kerja, maupun masyarakat. Kepedulian sosial melalui praktik zakat, infak, dan sedekah juga menunjukkan bahwa Islam mendorong solidaritas dan kedermawanan yang melampaui kepentingan pribadi. Dengan peduli pada sesama, masyarakat bisa saling mendukung dan berbagi rezeki secara adil, yang

pada akhirnya mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan.

Secara keseluruhan, penerapan etika dan prinsip muamalah dalam kehidupan sehari-hari bukan hanya membawa manfaat bagi individu, tetapi juga membangun fondasi masyarakat yang lebih inklusif dan sejahtera. Ketika nilai-nilai muamalah ini diterapkan dengan sungguh-sungguh, terciptalah keseimbangan yang tidak hanya memuaskan kebutuhan material, tetapi juga memenuhi kebutuhan moral dan spiritual masyarakat. Islam tidak hanya memberikan panduan untuk beribadah kepada Tuhan, tetapi juga panduan untuk berbuat baik kepada sesama. Dengan demikian, nilai-nilai ini bisa menciptakan tatanan masyarakat yang lebih damai, adil, dan berkelanjutan, di mana setiap individu merasa dihargai dan memiliki peran dalam membangun komunitas yang lebih harmonis.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Asarudin, Muhammad Dahri, And Muhammad Arsyam. "Konsep Dasar Ekonomi Dan Transaksi Dalam Muamalah Islam." (2021).
- Arsih, Irelia Purnama. Tanggungjawab Pemilik Kos Terhadap Barang Milik Penghuni Di Tinjau Dari Konsep Wadi'ah (Studi Kasus Penyewaan Kamar Kos Di Wilayah Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Kota, Kota Kediri). Diss. IAIN Kediri, 2020.
- A'yuni, Qurrotul. Analisis Tanggung Jawab Perusahaan Jasa Ekspedisi Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus Mitra Ninja Xpress Cabang Damaran Kudus). Diss. IAIN Kudus, 2022.
- Dahri, Muhammad. "Konsep Dasar Ekonomi Dan Transaksi Dalam Muamalah Islam." (2021).
- Djamil, Nasrullah. "Akuntansi Terintegrasi Islam: Alternatif Model Dalam Penyusunan Laporan Keuangan: Islamic Integrated Accounting: Alternative Models In Preparing Financial Statements." *Jaamter: Jurnal Audit Akuntansi Manajemen Terintegrasi* 1.1 (2023): 1-10.
- Fatimah, Siti. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Akad Jual Beli Bawang Merah Berpanjar (Studi Kasus Di Desa Turi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan)." *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam* 7.2 (2015).
- Fauzi, Risa Nur. "Pengaruh Literasi Keuangan Syariah, Pengetahuan Agama, Dan Promosi Terhadap Minat Menjadi Nasabah Bank Syariah (Studi Kasus Pada Mahasiswa Santri Di Kabupaten Sleman Yogyakarta)." *Jurnal Pendidikan Dan Ekonomi* 9.1 (2020): 37-46.
- Febrian, Rani Ashari, And Muhammad Taufiq. "Aktualisasi Pemahaman Konsep Riba Dalam Kegiatan Muamalah Dalam Masyarakat (Studi Kasus Pada Kegiatan Jual Beli Di Pasar Tradisional Pakan Sinayan)." *Jurnal Bisnis Dan Manajemen (Jurbisman)* 1.1 (2023): 157-164.
- Febrian, Rani Ashari, And Muhammad Taufiq. "Aktualisasi Pemahaman Konsep Riba Dalam Kegiatan Muamalah Dalam Masyarakat (Studi Kasus Pada Kegiatan Jual Beli Di Pasar

- Tradisional Pakan Sinayan)." *Jurnal Bisnis Dan Manajemen (Jurbisman)* 1.1 (2023): 157-164.
- Febrian, Rani Ashari, And Muhammad Taufiq. "Aktualisasi Pemahaman Konsep Riba Dalam Kegiatan Muamalah Dalam Masyarakat (Studi Kasus Pada Kegiatan Jual Beli Di Pasar Tradisional Pakan Sinayan)." *Jurnal Bisnis Dan Manajemen (Jurbisman)* 1.1 (2023): 157-164.
- Habibullah, Eka Sakti. "Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Islam." *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 2.01 (2018): 25-48.
- Habibullah, Eka Sakti. "Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Islam." *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 2.01 (2018): 25-48.
- Habibullah, Eka Sakti. "Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Islam." *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 2.01 (2018): 25-48.
- Herlina, Herlina. "Prinsip Muamalah Dalam Keluarga Islam." *Adm: Jurnal Abdi Dosen Dan Mahasiswa* 2.1 (2024): 11-18.
- Hidayat, Rahmat. "Fikih Muamalah: Teori Dan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah." (2022).
- Hikmawan, Dika. "Analisis Strategi Pemasaran Dalam Meningkatkan Volume Penjualan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Toko Ags Kuningan)." *Change Think Journal* 1.01 (2022): 50-59.
- Husna, Fathayatul. "Wajah Ekonomi 4.0: Perbankan Syari'ah Digital, Peningkatan Daya Saing Dan Strategi Dakwah Islam." *Idarotuna* 3.1 (2020): 59-70.
- Ismail, M. B. A. *Perbankan Syariah*. Kencana, 2017.
- Lathip, Fatahul. "Praktik Jual Beli Arisan Uang Dalam Tinjauan Fikih Muamalah (Studi Kasus Di Dusun Tegalduwur Desa Wadunggetas Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten)." *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum Dan Filantropi* (2019): 151-162.
- Latifah, Eny. "Shari'ah Enterprise Theory (Amanah) Pada Pendekatan Behavioral Accounting Dalam Menilai Shari'ah Microfinance (Studi Kasus Pada Koperasi Syariah Lamongan)." *Jurnal Shidqia Nusantara* 1.1 (2020): 61-75.
- Luthfi, Ahmad. "Peran Dakwah Ekonomi Syariah Dalam Pemberantasan Riba (Studi Kasus Bank Muamalat Indonesia)." *Jurnal Syntax Transformation* 4.2 (2023): 145-152.
- Ma'ruf Ari Sandy, Muhammad Nur, And Syaifullah Hadi. "Nilai-Nilai Islam Dalam Praktik Muamalah (Studi Kasus Rumah Makan Bebek Sincan Purwosari Pasuruan)." *Jurnal Mu'allim* 1.
- Madinah, Siti Hasnaa, Putri Karunia Sari, And Isnaini Rofiqoh. "Analisis Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Jasa Titip Beli Online Dalam Prespektif Kaidah Fikih Ekonomi (Studi Kasus Pada Akun Instagram@Jastiperopa777)." *El-Qist: Journal Of Islamic Economics And Business (Jieb)* 9.2 (2019): 196-214.
- Madjid, St Saleha. "Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2.1 (2018): 14-28.
- Mahessa, Alvi, Et Al. "Pandangan Islam Tentang Riba Dalam Muamalah." *Maras: Jurnal Penelitian Multidisiplin* 2.1 (2024): 340-346.
- Nehaya, Ervina Rohmatul. *Peran Akuntabilitas Terhadap Efektivitas Koinisasi Nahdlatul Ulama (Nu) Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dari Fiqh Muamalah (Studi Kasus Nu Ranting Desa Kandat Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri)*. Diss. IAIN Kediri, 2022.

- Nikmah, Siti Kholifatun, Yulianto Bambang Setyadi, And Wibowo Heru Prasetyo. "Peranan Komunitas Sosial Bagi Pembudayaan Karakter: Studi Kasus Pada Komunitas Deaf Volunteering Organization Di Kota Surakarta." *Citizenship Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan* 8.2 (2020): 76-89.
- Nurfaizal, Nurfaizal. "Prinsip-Prinsip Muamalah Dan Implementasinya Dalam Hukum Perbankan Indonesia." *Hukum Islam* 13.2 (2013): 170-176.
- Nurrachmi, Intan, And Setiawan Setiawan. "Peran Koperasi Syariah Sebagai Pusat Kegiatan Muamalah Jamaah Masjid (Studi Kasus Koperasi Syariah Baitul Mu'min Komplek Pasir Jati, Desa Jati Endah Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung)." *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 7.1 (2024): 55-66.
- Ramadhani, M. Kelfin Gilang. "Etika Islami Dalam Berkomentar Di Instagram@ Taubatters: Kajian Terhadap Fatwa Mui Tentang Muamalah Di Media Sosial." *Syiar: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam* 4.1 (2024): 15-30.
- Ramadhani, M. Kelfin Gilang. "Etika Islami Dalam Berkomentar Di Instagram@ Taubatters: Kajian Terhadap Fatwa Mui Tentang Muamalah Di Media Sosial." *Syiar: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam* 4.1 (2024): 15-30.
- Rusanti, Ega, And A. Syathir Sofyan. "Implementasi Konsep Ekonomi Islam Pada Sektor Pertanian Berbasis Kearifan Lokal Dan Tantangan Pembiayaan Di Perbankan Syariah." *Jurnal Ilmu Perbankan Dan Keuangan Syariah* 5.1 (2023): 29-51.
- Saputra, Andrian, And Muhamad Aji Purwanto. "Jual Beli Dengan Non-Muslim Dalam Konteks Fikih Muamalah Dan Nilai Kemaslahatan:(Studi Kasus Kabupaten Bengkalis)." *Qawāniin Journal Of Economic Syaria Law* 7.1 (2023): 68-80.
- Septyan, Krisno, And Wisnu Julianto. "Keseimbangan Bahasan Fiqih Muamalah Dan Akuntansi Syariah Bagi Siswa Smk N 20 Jakarta." *Jpp Iptek (Jurnal Pengabdian Dan Penerapan Iptek)* 2.2 (2018): 41-46.
- Siregar, Idris, And Ucok Kurnia Meliala Hasibuan. "Prinsip Prinsip Dasar Muamalah Dalam Islam." *Morfologi: Jurnal Ilmu Pendidikan, Bahasa, Sastra Dan Budaya* 2.4 (2024): 113-124.
- Siregar, Idris, And Ucok Kurnia Meliala Hasibuan. "Prinsip Prinsip Dasar Muamalah Dalam Islam." *Morfologi: Jurnal Ilmu Pendidikan, Bahasa, Sastra Dan Budaya* 2.4 (2024): 113-124.
- Siregar, Idris, And Ucok Kurnia Meliala Hasibuan. "Prinsip Prinsip Dasar Muamalah Dalam Islam." *Morfologi: Jurnal Ilmu Pendidikan, Bahasa, Sastra Dan Budaya* 2.4 (2024): 113-124.
- Sudiarti, Sri. "Fiqh Muamalah Kontemporer." (2018).
- Syam, Zulkhairil Hadi. "Pengupahan Karyawan Dalam Perspektif Fiqih Muamalah: Studi Kasus Pada Home Industri Konveksi Di Palu Kalibata Jakarta Selatan." (2011).
- Syamsiah, Siti, And Widya Tri Mawarni. "Menggapai Keberkahan Hidup Dengan Jujur Dalam Muamalah." *Hibrul Ulama* 5.2 (2023): 68-75.
- Taqiyudin, Hilman. "Konsep Etika Muamalah Dalam Islam." *Muamalatuna* 11.1 (2019): 80-102.
- Taqiyudin, Hilman. "Konsep Etika Muamalah Dalam Islam." *Muamalatuna* 11.1 (2019): 80-102.
- Wasik, Abdul. "Korelasi Interaksi Sosial Dalam Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia." *Jurnal Hukum Islam* 14.1 (2016): 31-48.
- Wulandari, Ayu. "Transaksi Hutang Piutang Dengan Tambahan "Uang Kopi" Di Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara Perspektif Hukum Muamalah." (2021).

- Yunus, Muhammad. "Analisis Akad Jual-Beli Kain Gulungan Dalam Penggunaan Hak Khiyar Menurut Fikih Muamalah." *Jurnal Riset Ekonomi Syariah* (2021): 68-77.
- Zuhirsyan, Muhammad, Et Al. "Pesantren Dalam Realitas Implementasi Fikih Muamalah Kontemporer (Studi Kasus Penerapan Akad Syariah Dalam Pengelolaan Bisnis Pesantren)." *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran (Jrpp)* 6.4 (2023): 2100-2111.